

## TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Muhamad Luthfi<sup>1</sup>, Tri Heriyanto<sup>2</sup>, Junifer Dame Panjaitan,<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Email: muh.luthfi9999@gmail.com, <sup>2</sup> Email: triheriyanto022@gmail.com,

<sup>3</sup>Email: juniferpanjaitan@gmail.com

### Abstrack

*This study examines the state's responsibility toward terrorism victims from a victimology perspective and criminal law enforcement. The main focus is on how the state fulfills its obligations to provide protection, recovery, and the fulfillment of victims' rights, both legally and socially. The research method uses a qualitative approach through literature review of primary and secondary sources. The findings indicate that implementing victimology principles in the criminal justice system is essential to ensure victims receive fair treatment and proper recovery. However, challenges related to regulations, inter-agency coordination, and protection of victims abroad remain obstacles that need to be addressed. Strengthening regulations and responsive policies are key to achieving optimal victim protection.*

**Keywords:** *State Responsibility, Victimology, Terrorism Victims.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara terhadap korban terorisme dalam perspektif viktimologi dan penegakan hukum pidana. Fokus utama penelitian adalah bagaimana negara memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban terorisme, baik secara hukum maupun sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip viktimologi dalam sistem penegakan hukum pidana sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan perlakuan adil dan pemulihan yang layak. Tantangan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta perlindungan terhadap korban di luar negeri menjadi hambatan yang perlu diatasi. Penguatan regulasi dan kebijakan responsif menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan korban yang optimal.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab Negara, Viktimologi, Korban Terorisme

### Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta

## PENDAHULUAN

Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang memberikan dampak luas dan serius, tidak hanya pada keamanan nasional, tetapi juga terhadap individu yang menjadi korban langsung. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 2.670 temuan konten digital bermuatan IRET (Intoleransi, Radikalisme, Ekstrimisme, Terorisme). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.922 konten diusulkan untuk di-take down, sebagian besar terdapat pada platform Facebook dan Instagram. Fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam penanggulangan terorisme di era digital serta kebutuhan mendesak untuk perlindungan dan pemulihan korban terorisme agar dapat menjalani kehidupan secara wajar (Musa, 2024)

Negara memegang kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak para korban terorisme, sesuai dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas perlindungan pribadi dan rasa keamanan. Penerapan kewajiban negara ini sering menemui tantangan, khususnya dalam menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi korban. Pendekatan viktimologi menjadi relevan sebagai kerangka untuk memahami dan menanggapi kebutuhan korban dalam proses hukum dan sosial (Karwur et al., 2024)

Pendekatan viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang memerlukan perhatian dan dukungan dalam sistem peradilan pidana, bukan hanya sebagai objek pelengkap proses hukum. Manulang, (2024) menegaskan bahwa pemenuhan hak korban melalui kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan psikososial harus menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menuntut keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, korban terorisme sering menghadapi hambatan yang kompleks, seperti stigma sosial, ketidakpastian hukum, dan keterbatasan akses terhadap layanan pemulihan. Priambada, (2025) menemukan bahwa kurangnya perhatian negara terhadap aspek pemulihan korban dapat memperpanjang dampak negatif yang dialami, menghambat reintegrasi sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Integrasi perspektif viktimologi dalam kebijakan dan penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan respons yang manusiawi dan efektif.

Penguatan regulasi dan kebijakan terkait tanggung jawab negara terhadap korban terorisme menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Lisnawati, (2025) menyatakan bahwa pemenuhan hak korban harus menjadi bagian dari keadilan restoratif yang tidak hanya

menghukum pelaku, tetapi juga memastikan kesejahteraan korban. Implementasi prinsip-prinsip viktimologi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih responsif dan adil bagi korban terorisme.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui analisis berbagai sumber sekunder, meliputi jurnal akademik, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berhubungan dengan tanggung jawab negara, viktimologi, dan perlindungan terhadap korban terorisme. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan konsep-konsep utama serta temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara terhadap korban terorisme dalam perspektif viktimologi dan penegakan hukum pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban terorisme, yang tidak hanya berupa penegakan hukum terhadap pelaku tetapi juga perhatian khusus terhadap hak-hak korban. Pendekatan viktimologi menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang adil, pemulihan psikososial, serta kompensasi yang layak, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Dalam kerangka hukum nasional, kewajiban negara untuk melindungi korban terorisme diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh perlindungan pribadi serta keamanan. Pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk menyediakan perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban terorisme secara menyeluruh. Penegakan hukum pidana yang mengadopsi perspektif viktimologi memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan dan memastikan negara memenuhi kewajibannya. (Susilaningtias, 2021)

Susilaningtias (2020) menyoroti tantangan yang dihadapi negara dalam memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri. Meskipun WNI memiliki hak yang setara dengan korban dalam negeri, perbedaan sistem hukum di negara tempat terjadinya tindak pidana dan relasi diplomatik internasional menjadi hambatan dalam pemenuhan hak tersebut. Hal ini menunjukkan rentang tanggung jawab negara yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang adaptif untuk

menjamin perlindungan hukum bagi seluruh korban WNI, termasuk yang berada di luar negeri (Wijaya et al., 2024)

Angkasa (2021) meneliti efektivitas regulasi perlindungan korban dari perspektif viktimologi dalam konteks kekerasan seksual. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang yang berorientasi pada korban sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dan perhatian hukum yang menyeluruh. Walaupun konteksnya berbeda, prinsip-prinsip perlindungan korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat diaplikasikan pada kasus korban terorisme, terutama dalam hal penyediaan hak-hak korban, perlakuan adil oleh aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemulihan korban. (Angkasa, 2021)

Penelitian Siti Fatimah (2024) mengenai penegakan hukum atas hak-hak anak yang lahir akibat tindak pidana perkosaan menegaskan kebutuhan perlindungan hukum yang jelas dan berkeadilan berdasarkan perspektif viktimologi (Fatimah, 2024). Meskipun konteksnya berbeda, hasil penelitian ini relevan untuk memperkuat argumen bahwa korban tindak pidana, termasuk korban terorisme, memerlukan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga proaktif dalam menjamin kesejahteraan korban dan keluarganya. Pendekatan viktimologi memberikan kerangka untuk rekonstruksi kebijakan hukum yang berfokus pada pemenuhan hak korban secara menyeluruh.

Negara memegang peranan utama dalam memberikan perlindungan terhadap korban terorisme sebagai bagian dari tanggung jawabnya menjaga keselamatan dan hak warga negara. Korban terorisme tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis dan sosial yang kompleks, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pemulihan. Pendekatan viktimologi menegaskan pentingnya negara untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban, termasuk jaminan keamanan, kompensasi, dan rehabilitasi (Kambu, 2021).

Tanggung jawab negara diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum dan sosial, seperti penyediaan layanan medis, psikososial, dan kompensasi finansial. Negara wajib memastikan bahwa korban terorisme memperoleh akses yang mudah dan efektif terhadap bantuan ini, serta perlindungan hukum yang memadai dalam proses peradilan. Ketentuan konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) menjadi dasar kuat bagi negara untuk melaksanakan kewajiban ini secara konsisten dan berkelanjutan (Wajdi & Imran, 2022).

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta kerumitan proses hukum yang dialami korban. Pengembangan kebijakan yang responsif dan penguatan sistem pelayanan terpadu sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi korban

terorisme. Negara harus mampu mengintegrasikan pendekatan viktimologi dalam kebijakan dan praktiknya agar hak korban dapat terpenuhi secara optimal (Mawati, 2020).

## A. Landasan Hukum Perlindungan Korban Terorisme di Indonesia

Perlindungan korban terorisme di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yang terutama bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri, keluarga, dan kehormatan, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Ketentuan ini menjadi pijakan konstitusional bagi negara untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban terorisme dalam berbagai aspek, baik fisik maupun psikososial (Meidina, 2023).

Selain UUD 1945, Indonesia juga memiliki sejumlah regulasi khusus yang mengatur tentang penanggulangan terorisme dan perlindungan korban, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja bagi pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme secara menyeluruh. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan dan pemenuhan hak korban. (Supena, 2023)

Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) yang secara khusus mengatur hak dan perlindungan bagi korban tindak pidana, termasuk terorisme. UU ini menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, akses keadilan, serta kompensasi yang layak. Undang-undang ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap korban terorisme agar hak-hak mereka tidak terabaikan selama proses hukum berjalan (Lakoy, 2020). Berikut beberapa contoh landasan hukum perlindungan korban terorisme di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1): Menjamin hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, serta rasa aman warga negara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme: Mengatur pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban tindak pidana terorisme.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Menjamin hak perlindungan fisik dan psikologis, akses keadilan, dan kompensasi bagi korban.
4. Tantangan Pelaksanaan: Koordinasi antar lembaga, pemahaman aparat hukum, dan keterbatasan sumber daya.

Penerapan regulasi ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, pemahaman aparat penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya. Penguatan aspek hukum dan pelaksanaan regulasi secara konsisten sangat diperlukan agar landasan hukum yang ada benar-benar efektif dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban terorisme di Indonesia (Junaedi & Rohmah, 2020).

## **B. Tantangan Perlindungan Korban Terorisme di Luar Negeri**

Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri menghadapi tantangan signifikan karena melibatkan kompleksitas hukum internasional dan diplomasi antarnegara. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, sehingga pemberian perlindungan terhadap WNI tidak selalu berjalan mulus. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi hukum serta mekanisme perlindungan yang tepat sesuai dengan kondisi di negara tempat kejadian (Nurisman, 2022).

Selain perbedaan sistem hukum, relasi diplomatik antara Indonesia dan negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme juga memengaruhi tingkat keberhasilan perlindungan korban. Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik mengatur tata cara dan batasan-batasan dalam kerja sama antarnegara, yang sering kali membatasi ruang gerak pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan penuh kepada korban di luar negeri. (Taha, 2022)

Konflik interpretasi mengenai definisi terorisme di tingkat internasional juga memperumit proses penegakan hukum dan perlindungan korban (Malik, 2025). Berikut contoh terkait Tantangan Perlindungan Korban Terorisme di Luar Negeri:

1. Perbedaan Sistem Hukum: Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda sehingga menyulitkan penerapan perlindungan bagi korban WNI di luar negeri.
2. Batasan Diplomatik: Konvensi Wina mengatur hubungan diplomatik yang membatasi ruang gerak pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan secara penuh.
3. Koordinasi Lembaga Pemerintah: Kurangnya sinergi antar lembaga seperti Kemenlu, Kemenkumham, dan BNPT menghambat efektivitas perlindungan korban.

Tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan koordinasi antar lembaga pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam menangani kasus korban terorisme di luar negeri. Proses yang panjang dan birokrasi yang rumit sering menjadi hambatan bagi pemenuhan hak dan perlindungan terhadap korban. (Nurisman, 2022)

Diperlukan sinergi yang lebih kuat dan regulasi yang jelas untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar perlindungan korban dapat dilaksanakan secara efektif (Malik, 2025).

## C. Implementasi Viktimologi dalam Penegakan Hukum Pidana

Viktimologi sebagai studi tentang korban kejahatan menempatkan korban sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Implementasi viktimologi dalam penegakan hukum pidana menuntut agar sistem hukum tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak korban, sehingga keadilan dapat dirasakan secara menyeluruh (Ariyanti, 2019). Pendekatan ini penting terutama pada kasus-kasus tindak pidana berat seperti terorisme yang dampaknya sangat merugikan korban.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan prinsip viktimologi mulai mendapat perhatian dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006). UU ini menegaskan perlindungan hukum bagi korban, termasuk hak atas informasi, perlindungan fisik dan psikologis, serta kompensasi. (Kemhan\_RI, 2015)

Penegakan hukum yang mengadopsi viktimologi diharapkan dapat memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan selama proses hukum berjalan (Amin & Nurkartiko, 2023). Berikut adalah contoh Implementasi Viktimologi dalam Penegakan Hukum Pidana dalam UUD sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Korban: UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri, kehormatan, dan rasa aman.
2. Partisipasi Korban dalam Proses Hukum: UU Perlindungan Saksi dan Korban (No. 13 Tahun 2006) memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan informasi dan perlindungan selama proses peradilan.
3. Kompensasi dan Rehabilitasi: Negara berkewajiban menyediakan kompensasi dan layanan rehabilitasi fisik serta psikososial bagi korban kejahatan.
4. Pendekatan Humanis Aparat Penegak Hukum: Aparat dituntut menerapkan sikap empati untuk mengurangi trauma tambahan pada korban.
5. Keadilan Restoratif: Penegakan hukum yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat guna pemulihan sosial yang optimal.

Pendekatan viktimologi juga mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap empati dan humanis dalam menangani korban kejahatan. Hal ini bertujuan mengurangi trauma tambahan yang dialami korban akibat proses hukum yang panjang dan menegangkan. (Ilyasa, 2022) menyatakan bahwa sikap empati aparat serta dukungan sosial yang diberikan sangat berperan dalam mempercepat pemulihan korban dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Viktimologi mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang menyeimbangkan kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks terorisme, penerapan keadilan restoratif berarti tidak hanya menghukum pelaku secara adil, tetapi juga memastikan pemulihan dan reintegrasi sosial korban. Pendekatan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kebijakan yang holistik agar korban terorisme memperoleh pemenuhan hak yang menyeluruh dan berkelanjutan (Ariyanti, 2019).

Implementasi viktimologi dalam penegakan hukum pidana masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, dan hambatan birokrasi. Diperlukan pelatihan, regulasi yang jelas, serta penguatan sistem pelayanan terpadu untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip viktimologi dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi korban (Ilyasa, 2022).

#### **D. Kebijakan dan Strategi Pemulihan Korban Terorisme**

Pemulihan korban terorisme memerlukan kebijakan yang terstruktur dan strategi yang efektif agar dampak fisik, psikologis, dan sosial dapat diminimalisasi. Negara berkewajiban menyediakan berbagai bentuk layanan, seperti rehabilitasi medis, dukungan psikososial, serta kompensasi finansial yang memadai. Kebijakan ini harus dirancang secara komprehensif untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan (ANSORI, 2016).

Strategi pemulihan korban terorisme juga harus melibatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antara Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Kesehatan, serta aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan dalam pemulihan korban. Pendekatan multisektoral ini penting agar pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikososial dan reintegrasi sosial korban (Widayati et al., 2016).

Pemulihan korban harus berorientasi pada hak asasi manusia dan prinsip keadilan restoratif. Hal ini mengharuskan negara untuk tidak hanya fokus pada aspek medis dan finansial, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses penyembuhan dan pemulihan secara sosial. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan korban ini akan membantu mempercepat proses reintegrasi korban ke dalam masyarakat dan mengembalikan kualitas hidup mereka secara optimal (Rasyid et al., 2018).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara memegang tanggung jawab konstitusional dan etis yang krusial dalam menjamin perlindungan dan proses pemulihan bagi para korban terorisme. Pendekatan viktimologi menegaskan bahwa korban harus diposisikan sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlakuan adil, termasuk kompensasi, rehabilitasi psikososial, dan perlindungan hukum selama proses penegakan hukum pidana. Meskipun terdapat berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, koordinasi antar lembaga, maupun hambatan dalam perlindungan korban di luar negeri, penguatan landasan hukum dan kebijakan yang responsif sangat dibutuhkan. Implementasi prinsip-prinsip viktimologi secara menyeluruh diharapkan dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi serta memastikan kesejahteraan korban terorisme, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Altje, A. A. M. (2024). Kewajiban negara menjamin perlindungan hukum terhadap saksi dan korban pada penyidikan ditinjau dari hukum acara pidana. *9(2)*, 323-336.
- Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan hukum perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami blaming the victim di tinjau dari perspektif viktimologi. *Unes Law Review*, *5(4)*, 4140-4160. <https://review-unes.com/>
- Angkasa, A. (2021). Efektivitas rancangan undang-undang. *4(1)*, 117-145.
- Ansori, M. H. (2016). Memberantas terorisme di Indonesia.
- Ariyanti, V. (2019). Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana nasional dan sistem hukum pidana Islam. *XIII(1)*, 1-23.
- Fatimah, S. (2024). Penegakan hukum atas hak-hak anak hasil tindak pidana perkosaan berdasarkan perspektif viktimologi. *4(2)*, 97-116.
- Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian hukum dan viktimologi dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2(1)*, 25-42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terhadap kajian fiqh siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *4(2)*, 237-248. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>

- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan yuridis tentang hak asasi manusia berdasarkan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1), 137-145. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>
- Karwur, C. E. T., Lumunon, T. H., & Tinangon, E. N. (2024). Pemenuhan hak memperoleh kesehatan ditinjau dari pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(02), 1-12.
- Kemhan\_RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*.
- Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat proporsionalitas dan subsidiaritas dalam pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *2507*(February), 1-9.
- Lisnawati, E. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi dalam perspektif viktimologi. *4*(9), 1-23.
- Malik, S. L. (2025). Love scamming di era digital: Perlindungan hukum dan tantangan dalam penanganan kasus love scam. *2*, 110-124.
- Manulang, N. (2024). Analisis perwujudan jaminan dan perlindungan hukum negara atas kebebasan beragama dan beribadat dalam perspektif pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *10*(16), 637-648.
- Mawati, E. (2020). Kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi psikososial korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana. *2*, 34-56.
- Meidina, S. C. (2023). Jaminan perlindungan korban tindak pidana terorisme: Optimalisasi lembaga perlindungan saksi korban.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Priambada, B. S. (2025). Kajian viktimologi tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual. *4*(5), 1-23.
- Rasyid, I., Ansori, M. H., Efendi, J., Peranto, S., Hutagalung, V., & Arif, M. (2018). Kajian kontra terorisme dan kebijakan: Aspek-aspek penting penanganan korban tindak pidana terorisme. Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada, 2(November), 1-28. <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra-terorisme-dan-kebijakan-4.pdf>
- Supena, C. (2023). Tinjauan tentang konsep negara hukum Indonesia pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 372-388.

- Susilaningtias, S. (2021). Pelindungan terhadap warga negara Indonesia sebagai korban tindak pidana terorisme di luar negeri. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 327-345. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2599>
- Taha, I. A. (2022). Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia melalui kebijakan migrasi: Dampak dan tantangan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v5i2.10064>
- Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>
- Widayati, L. S., Gayo, A. A., & Muhlizi, A. F. (2016). Penanggulangan terorisme dalam perspektif hukum, sosial, dan ekonomi.
- Wijaya, P., Hb, G., Rauf, M. A., Hukum, F., & Riau, U. (2024). Relevansi hak privasi dalam undanal, 662-672.